

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENERIMAAN PAKET DARI KURIR EKSPEDISI MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SARI ANJELITA

NIM : 1811120013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443 H.**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Sari Anjelita, NIM. 1811120013 dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam"*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzilhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S. Ag., MA
NIP. 197103201996031001


Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 19820122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagauDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Sari Anjelita, NIM: 1811120013 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

Muharram 1443H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA


NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Iim Fahima, Lc., M.A
NIP: 197307122006042001


Etry Mike, M.H
NIP : 198811192019032010

Penguji I

Penguji II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002


Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP: 198905122020121007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

“Hai Orang-orang Yang Beriman, Mohonlah Pertolongan (Kepada Allah)

Dengan Sabar dan Shalat. Sesungguhnya Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar”

[Al-Baqarah: 153]

“Selalu percaya dan yakin atas pertolongan Allah SWT walaupun

Sudah berada di ujung tebing curam

Karena Allah pasti akan menolong hamba yang senantiasa yakin padanya

Sebagaimana mukjizat Allah kepada Nabi Ibrahim AS”

[Sari Anjelita]

“Semoga sulit ku di masa remaja ini pertanda sukses ku di masa depan”

[Sari Anjelita]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tuaku Ayah Ibrahim Ismail (Alm), Bapak M. Nur Ibrahim dan Ibu Mahdaliana yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan tak hentinya memberikan kekuatan serta dukungannya dengan penuh kasih dan kesabaran. Terimakasih atas semua pengorbanan kalian hingga membuatku sampai ketitik ini.
2. Kakak Perempuanaku Ellyana, Afrilia Ramadhani, Sera, dan Fitria yang selalu memberikan semangat dan melengkapi kekuranganku termasuk selalu memberikan suntikan dana. Terimakasih sudah sangat baik dan menyayangi.
3. Kakak laki-lakiku Muhammad Roza Prasetya, M. Taufik Akbar yang sangat kucintai terimakasih atas didikannya yang keras tapi tidak menyakiti membuat saya menjadi perempuan yang mulia dan Ahmad Ridho Ibrahim yang selalu memberikan dukungan, motivasinya dan menjaga serta mendidikku dengan sangat baik.
4. Kakak-kakak iparku (Bang Muslim, Bang Adnan, Bang Andi, Bang Agam, Mbak Cae, Mbak eci,) yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya. Yang menyayangi ku seperti adik kandung.
5. Spesial teruntuk Suamiku Syauqas Rahmatillah yang mana telah bersedia membantu dalam proses menjelang wisuda, dan telah sangat sabar dengan segala proses ini.
6. Terimakasih kepada Mama Khairiah dan papa Syarifudin yang mana telah berjasa pula dalam proses skripsi.
7. Terimakasih untuk Om Ali Akbar Jono dan Bunda Ocik telah menyemangati agar terus semangat mengejar wisuda di tahun ini.
8. Adikku Syiffa, Septi, dan Rizky. Senyum dan tawa kalian yang selalu membuatku terhibur sehingga menjadi kekuatan untuk selalu tegar.

9. Teman-temanku yang kucintai Laila, Lika, Rara. Yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar aku tidak mudah putus asa.
10. Teman-teman Asramaku terutama Helia Fisella, Mbak Nindy, Mbak Eka dan teman lainnya selama hidup bareng di Asrama.
11. Teruntuk Ustadz Iwan Romadhan Sitorus, ustadz kurniawan dan Ummi Esti selaku guru dan panutan selama di Ma'had Al-Jami'ah.
12. Teman-teman Ma'had Aljami'ah terutama teman kamar ku selama setahun Yuni, Devi, Istik, Darsih yang mana telah kebersamaian selama di Ma'had Al-Jami'ah.
13. Teman-teman selama di Madrasah Aliyah Selfia, Cita, Sheren dan Rani. Terimakasih sampai saat ini masih menjalin komunikasi sangat baik dan saling menyemangatkan dalam perjuangan menuju wisuda.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas A. Yang tak bisa disebutkan satu persatu semoga teman-teman selalu bahagia dan sukses di dunia dan akhirat.
15. Teman-teman satu alamamaterku di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka dalam menyelesaikan studi kita.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa baiknya selalu ku ingat sepanjang hayatku, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022

1444



siswa yang Menyatakan

Sari Anjelita
NIM. 1811120013

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Sari Anjelita

Nim : 1811120013

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket

Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 29%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Sari Anjelita

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Sari Anjelita NIM. 1811120013

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Positif?, Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Positif ? Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini ialah Penelitian Yuridis Normatif (Library Research), ialah suatu Penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, artikel, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur- literatur yang menemukan ikatan relevan dengan ketentuan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Perlindungan konsumen penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif, yaitu pada dasarnya perlindungan konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama dengan hukum islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan hak-hak konsumen. Hubungan antara pelaku dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum Islam bahwa konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip muamalah, yaitu hak kehalalan produk, kejelasan informasi, tanpa paksaan, dan hak khiyar. Konsep utility (kepuasan) dalam ekonomi Islam akan menjadi sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Kurir Ekspedisi*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti perkuliahan.
2. Suwarjin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menyediakan wadah untuk berprestasi.
3. Badrun Taman, M.S.I Selaku Koordiantor Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan.
4. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA Selaku Pembimbing I yang sangat baik pula serta humoris namun tetap tidak menurunkan kewibawaannya, kepada beliau saya ucapkan terimakasih atas jasanya telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi hingga selesai. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Pembimbing II yang sangat baik dan sabar senantiasa mengingatkan penulis melanjutkan skripsi ini sebagaimana beliau telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dari tahap awal hingga tahap akhir dengan tegas serta disiplin. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

6. Ifansyah putra, M.Sos. Selaku Dosen pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mana jasa beliau sangat berarti bagi saya untuk dapat berkembang ke tahap selanjutnya
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga dengan tulus dan telah rela meluangkan waktu dalam menyiapkan segala keperluan administrasi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada Ibu Titi dan Ibu Vera saya ucapkan sangat berterimakasih atas kesabarannya memahami kondisi saya serta membantu dalam banyak hal kelengkapan persyaratan selama menduduki bangku perkuliahan. Dengan penuh harapan semoga jasa dan kebaikan mereka tercatat sebagai amal soleh.
9. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta staf yang telah menyediakan wadah dan membantu kami dalam menemukan berbagai rujukan dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Maka dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022

Sari Anjelita

NIM. 1811120013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Konsumen	12
1. Pengertian Konsumen	12
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	17
Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum	26

3. Perlindungan Hukum Dari Sisi Konsumen	27
C. Hukum perlindungan konsumen.....	28
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
3. Asas Perlindungan Konsumen	31
D. Ekspedisi.....	32
1. Pengertian Ekspedisi	32
E. Jual Beli	33
1. Landasan al-Qur'an	34
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	36
3. Jual Beli onlien dalam Hukum Islam	39
BAB III UNDANG-UNDANG NO 8 1999 TENTANG	
 PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerimaan Paket Dari	
Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif	46
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerimaan Paket Dari	
Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Islam.....	51
1. Hukum Ekonomi Syariah	51
2. Perbuatan Kurir yang Merugikan Konsumen.....	54
3. Penyelesaian Sengketa Dari Segi Hukum Positif Dan Islam.....	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. General perbedaan dan persamaan di antara hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	40
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang ini dimana penegakan hukum menjadi lebih kuat, serta keinginan masyarakat madani terus didorong, maka setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya diharapkan mampu menjadi salah satu *driven force* dalam mewujudkan semua itu. Kalangan pebisnis adalah mereka yang selama ini dianggap memiliki peran besar dalam mempertemukan keinginan pemerintah dan masyarakat.¹

Bisnis merupakan semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan mentah sampai dengan menjual barang jadi.²

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap membatasi aktivitas bisnis. Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok lain berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali aktivitas bisnis.³ Maka dari itu pebisnis sangat bergantung pada konsumen agar aktivitasnya bisnis berjalan dengan baik, dan dalam bertransaksi dengan konsumen ada etika yang mengatur tindakan manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis agar tidak

¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3.

² Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 6.

³ M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ulumuddin*, Volume V (2011), h. 7.

ada konsumen yang merasa dirugikan karena sikap pelayanan yang buruk.

Didalam Agama Islam secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad saw belum diangkat menjadi rasul.⁴ Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen, yang merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hak konsumen dalam islam disebut dengan *hak khiyar*, yaitu hak pilih bagi konsumen ataupun pelaku usaha. Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan dengan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis.⁵ Allah swt mencintai siapa saja yang melakukan kebaikan, sebagaimana difirmankanNya dalam

QS. Al-Baqarah/2:195 :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶

Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan terhadap Konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-asas dalam bisnis. Pada dasarnya Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu menciptakan

⁴ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, sebuah studi analisis Berdasarkan sumber-sumber Autentik*, (Jakarta, Qisthi Press, 2009), h.152

⁵ M. Yusri, “*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*”,...., h. 8.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30

keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.⁸

Penerimaan paket atau barang merupakan suatu proses serah terima barang dari pelaku usaha yang sebelumnya sudah melakukan kesepakatan transaksi baik secara langsung maupun melalui marketplace dan pelaku usaha mengamankan kepada pihak ketiga yang bertugas melakukan jasa pengiriman barang. Dalam hal penerimaan paket dari kurir ekspedisi apabila konsumen merasa dirugikan dari pihak jasa pengiriman barang tersebut maka konsumen memiliki hak untuk melapor kepada pihak yang wajib dikarenakan adanya hukum perlindungan konsumen yang tertera pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Banyak dari masyarakat melakukan pembelian secara online dengan alasan barang yang diinginkan jaraknya begitu jauh tidak memungkinkan untuk konsumen menuju ke kota dimana barang tersebut dijual dan berbagai alasan lainnya, maka dari itu. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Berkembangnya perdagangan sangat dipengaruhi oleh lahirnya jasa pengiriman barang. Jasa

⁷ Nuhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, Jurnal Ius, Vol 3. No. 9 (2015), h. 527.

⁸ Moh Issamsudin, “*Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 (2018), h. 289.

pengiriman juga berperan serta dalam pertumbuhan perdagangan dalam dan luar negeri.⁹

Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan yang sangat vital tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu bagi kepentingan perdagangannya, tiap-tiap pedagang selalu akan berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang tinggi dengan biaya angkutan yang rendah. Untuk semua ini diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas baik darat, laut maupun udara, peraturan-peraturan yang selain mengatur ketertiban dan keamanan, juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara pedagang dengan konsumen, pedagang satu sama lain dan pedagang dengan para pengangkut barang-barang dagangan tersebut.¹⁰

Secara umum ekspedisi dikenal sebagai pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain yang letaknya cukup jauh. Barang yang dikirim dapat berupa barang kecil ataupun barang yang besar. Pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan jasa ekspedisi.¹¹

Dari maraknya pengiriman melalui jasa ekspedisi terdapat juga beberapa masalah yang muncul, dari konsumen terhadap jasa pengiriman barang tersebut, mulai dari pengiriman yang terlalu lama sampai ketempat tujuan, kemasan dari barang pesannya saat sampai pada konsumen dalam keadaan rusak, penyot, dan lainnya, maupun dari pihak kurir ekspedisi yang bermasalah langsung dengan konsumen seperti, dalam serah terimanya paket, kurir memfoto konsumen tanpa izin terlebih dahulu sebagian konsumen ada yang mengajukan komplein, adapula yang tidak senang akan kurir yang tidak ramah/kasar dalam proses pemberian paket ataupun paket yang tak kunjung

⁹ Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Pt Jne Di Semarang*, Jurnal Diponegoro law review, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015.

¹⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), h. 404.

¹¹ Cargo logistics, *Pengertian Ekspedisi Yang Wajib Diketahui*, <https://www.jasakirimurah.com/amp/articles/c/0/i/7168118/pengertian-ekspedisi>
Diakses Pukul 13:07, WIB Tanggal 29 Maret 2022.

sampai hingga raib dan berbagai masalah lainnya. Maka dari itu konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang tegas dalam menangani kasus ini.

Namun kenyataannya konsumen belum menjadi raja seperti yang selama ini digaungkan. Masih banyak insiden yang melanggar hak konsumen yang dilakukan pihak pelaku usaha apalagi lebih memperhatikan adalah konsumen sendiri tidak sadar kalau haknya dilanggar. Indeks keberdayaan konsumen (IKK) Indonesia yang masih rendah menjadi cerminan dari masih lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Lalu sejauh mana kesesuaian konsep perlindungan konsumen menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, hal yang hendak dikaji adalah hak yang dimiliki oleh Konsumen serta bagaimana perlindungan yang diperoleh dan diberikan kepada pihak konsumen yang dirugikan atas perbuatan jasa pengiriman barang atau ekspedisi yang kurang memperhatikan etika atau hak-hak yang dimiliki konsumen. Maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Pada Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Positif ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman maupun

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah).
- c. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi.

E. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dari Penelitian ini ialah Penelitian pustaka (Library Research), ialah suatu Penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, artikel, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur- literatur yang menemukan ikatan relevan dengan ketentuan yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pengumpulan data dilakukan secara tahap demi tahap dan kemudian disimpulkan dari awal hingga akhir. Penelitian kualitatif merupakan riset yang cenderung menggunakan analisis.¹²

¹² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2013), h. 124.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Selain itu, pendekatan yang digunakan peneliti dari sebagian pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
- 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang dicoba dengan menganalisis seluruh syarat peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan konsep (Conceptual Approach) ialah Pendekatan yang dicoba dengan senantiasa berpatokan pada konsep-konsep dasar, yang digunakan sebagai asas pijakan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti.

Pendekatan konseptual pula bermakna kalau Peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang terdapat dalam mengangkut fenomena yang dijadikan sebagai bahan Penelitian.

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang diujicoba dengan menggunakan metode perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema atau permasalahan serta isu-isu yang dialami, telah di undangkan serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³

2. Objek penelitian

Objek dari Penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Pranadamedia Group, 2005, h. 133.

- b. Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Hukum Perlindungan Konsumen

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Hukum

a) Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam mengumpulkan pada Penelitian ini terdiri sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penentuan bahan hukum primer sebagai bahan utama (pokok) dalam Penelitian ini, Peneliti merujuk pada Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder Peneliti merujuk sebagian literatur yang memuat data tentang objek Penelitian di atas sehingga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan Peneliti dalam melakukan Penelitian ini, yakni Undang Undang, KHES, skripsi, berita, artikel yang terpaut dengan objek penelitian.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini Peneliti memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan perbandingan. Dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum yakni mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang hendak dibahas.¹⁴ Metode ini bermanfaat agar memperoleh landasan teori dengan mengkaji serta menekuni peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen, laporan, arsip serta hasil penelitian yang lain baik cetak ataupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang hendak diteliti oleh Peneliti.

Langkah kedua yakni melaksanakan perbandingan antara objek dari Penelitian satu dengan yang lain sebab Peneliti memakai pendekatan perbandingan hingga perihal tersebut wajib dicoba. Serta langkah terakhir yakni menganalisis sesuatu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 24.

konsep yang maksudnya Peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang terdapat dalam mengangkut fenomena yang jadi bahan Penelitian.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-deduktif. Metode analisis deskriptif adalah teknik yang menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Metode analisis deduktif berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus.¹⁵

Bagi Peter Mahmud Marzuki yang melansir komentar dari Philipus Meter. Hadjon menguraikan tata cara deduksi sebagaimana silogisme yang dianjurkan oleh Aristoteles “Pemakaian tata cara deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (statment yang bersifat umum). Kemudian disajikan dengan menggunakan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu setelah itu ditarik sesuatu kesimpulan ataupun conclusion.¹⁶

Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Pt

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,..., h. 213.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum....*, h. 24.

Jne Di Semarang, karya Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, tahun 2015, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PT. JNE apabila terjadi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan dalam pelaksanaan pengiriman paket dan juga pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap klaim yang diajukan oleh pengguna jasa paket barang serta Jaminan apa yang diberikan PT.JNE. perbedaan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis fokus membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum islam.

2. Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang, karya A.A.A. Nadia Andina Putri Nyoman Mas Ariyani, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum ketika pengiriman barang tersebut mengalami keterlambatan, perbedaan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis fokus membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum islam.
3. Skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce, karya muhammad khadafi, tahun 2016, UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli sekalipun melalui media internet, perbedaan dengan yang penulis teliti adalah disini penulis fokus membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum islam.
4. Skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi pengiriman barang (studi kasus di PT.Baraka Sarana Tama Ekspres Cabang Bogor), karya Nanda Afnendy Pratama, tahun 2020, Unissula

Semarang. Skripsi ini bertujuan untuk yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman barang di PT.Baraka Saran Tama Cabang Bogor, perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penulis fokus membahas tentang perlindungan konsumen terhadap penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum islam.

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekspedisi.

BAB III Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis dari peneliti terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif dan hukum islam.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Amerika Serikat mengemukakan pengertian konsumen yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.

Konsumen menurut Inosentius Samsul adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan Mariam Darus Badul Zaman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. Para ahli hukum pada umumnya sepakat memaknai konsumen sebagai seorang pemakai terakhir dari benda dan/ atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*) yang serahkan kepada mereka oleh pelaku usaha (*ondernemer*)¹⁷.

Pakar Ekonomi Syari'ah yang bernama Muhammad dan Alimin¹⁸ mencoba memberikan pengertian konsumen berdasarkan konsep Islam terhadap hukum harta kekayaan adalah setiap orang, kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi

¹⁷ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.16.

¹⁸ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, h.129.

selanjutnya. Jadi dalam kajian Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan konsumen tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja tetapi juga mencakup badan usaha seperti yayasan, CV, perusahaan perorangan dan badan usaha-usaha lain baik yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.

Seorang konsumen dalam kajian Ekonomi Syariah mempunyai tujuan dalam mengonsumsi setiap produk yang berupa barang/ jasa, tujuannya adalah untuk mengabdikan dan merealisasikan hukum Allah Swt, sehingga para fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu:

1. Wajib mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu maka dia akan berdosa.
2. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan seorang muslim jika tidak mengonsumsi akan tetap mampu melaksanakan puasa dan berdiri kuat dalam shalat.
3. Mubah sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
4. Makruh dan Haram yaitu; mengonsumsi yang melebihi dari batas kenyang.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka seorang konsumen yaitu orang yang dikategorikan sebagai pemakai maka dalam hal konsumsi produk hendaklah berdasarkan keperluan bukan berdasarkan keinginan, karena Islam mengajarkan kita jangan berlebih-lebihan dalam hal apapun juga. Jika mengonsumsi produk secara berlebih-lebihan tentu saja akan menuju pada sifat mubazir, yang mana sifat ini adalah perilaku syaitan. Lebih selektif dalam memilih keperluan yang hendak dikonsumsi.

Sedangkan penulis memberikan pengertian tentang konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produk yang

dimaksud bisa dikonsumsi langsung atau diberikan kepada kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan.

Secara yuridis menurut UUPK pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian itu pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuh tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen.

Konsumen adalah pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen merasa dirugikan. Apabila rumusan konsumen ini tidak mencantumkan badan hukum maka badan hukum ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen, akan lebih baik jika rumusan tentang pengertian konsumen adalah setiap orang/badan hukum, karena dalam kajian hukum yang menjadi subjek hukum adalah orang dan badan hukum.

Amerika Serikat memberikan pengertian terhadap konsumen sebagai korban produk yang cacat, sebagaimana pada penjelasan di atas. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen tidak berhenti pada pembeli saja, tetapi korban yang bukan pembeli yaitu pemakai, jadi meskipun pembeli tidak dirugikan tetapi yang dirugikan adalah pemakai maka korban (pemakai) harus memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli produk tersebut.

Adapun penjelasan dari pasal 1 ayat 2 tentang pengertian konsumen berdasarkan unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang; Subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.
2. Pemakai; berdasarkan konsep dari pasal 1 ayat 2 UUPK kata pemakai menekankan pada konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini dapat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, jadi sebagai konsumen tidak selalu harus terjalin kontraktual jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha, seperti seseorang mendapat paket kiriman hadiah berupa paket makan dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim tersebut. Jika ternyata penerima hadiah ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh makanan dan minuman yang sudah rusak. Penerima hadiah ini dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Jadi yang dimaksud dengan pemakai pada UUPK ini adalah pihak yang mengonsumsi langsung barang/jasa baik itu orang/badan hukum. Pemakai ini juga berkaitan dengan konsep suatu produk dapat dipakai oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup yang lain. Seperti ada seorang Bapak membeli makanan untuk seluruh anggota keluarganya dan binatang peliharaannya, jadi yang dimaksud dengan pemakai di sini adalah anggota keluarga yang mengonsumsi makanan tersebut dan binatang peliharaannya.
3. Barang dan/atau Jasa; Mengenai istilah ini dapat digunakan dengan sebutan produk, karena saat ini yang dimaksud dengan produk itu sendiri bermakna barang/jasa, seperti pada perbankan jasa yang biasa ditawarkan disebut dengan produk-produk perbankan.

UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Tersedia dalam Masyarakat; Dalam perdagangan saat ini syarat ini tidak mutlak lagi dituntut oleh konsumen, karena beberapa produk yang tidak dapat dihadirkan di tengah tengah konsumen pada saat transaksi berlangsung, seperti pada perusahaan pengembang (developer). Perusahaan ini sudah terbiasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunan yang dipesan tadi. Jadi pada transaksi perdagangan saat keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.
5. Tidak untuk diperdagangkan; UUPK memberikan ketegasan yang dimaksud konsumen yang akan dilindungi adalah konsumen akhir yaitu yang langsung mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini bertujuan untuk mempersempit cakupan konsumen, namun hal ini dirasa tidak adil karena bisa saja produk itu merugikan beberapa pihak selain konsumen akhir.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli hukum dan UUPK tentang pengertian konsumen maka Az Nasution membedakan 3 jenis konsumen berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (intermediate consumer) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. Konsumen antara ini bisa berupa supplier, distributor, atau pengecer.
3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk.

Penggunaan istilah pemakai (dalam UUPK) menunjukkan penggunaan produk untuk dirinya sendiri dan keluarganya atau orang lain. Penggunaan istilah pemakai ini memberikan kesan bahwa barang tersebut bisa miliknya sendiri atau pemberian dari orang lain tanpa melalui transaksi jual beli. Konsumen akhir ini dapat berupa orang atau badan hukum yang mengonsumsi barang secara langsung.

Untuk menentukan jenis konsumen ini dapat kita lihat pada tujuan konsumen dalam membeli atau menggunakan suatu produk, jika barang atau jasa itu untuk keperluan langsung dikonsumsi baik untuk dirinya sendiri, orang lain atau makhluk lain maka konsumen ini dinyatakan sebagai konsumen akhir. Sedangkan jika tujuan membeli suatu produk untuk mendapat keuntungan maka dapat dipastikan dia adalah konsumen komersial atau konsumen antara.

Jadi perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak hanya berlaku untuk konsumen akhir saja tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi dan memperdagangkan kembali barang atau jasa. Hal ini karena ada kemungkinan produk yang diterima oleh konsumen komersial adalah produk yang cacat, kemudian produk tersebut dijual oleh konsumen antara titik akhirnya beredarlah produk cacat di pasaran yang kemudian produk cacat tersebut dikonsumsi langsung oleh konsumen akhir. Jika hal ini terjadi bukan saja konsumen akhir yang dirugikan tetapi juga konsumen komersial dan konsumen antara juga ikut dirugikan. Penyebabnya adalah pelaku usaha (produsen awal) menyerahkan produk yang cacat.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut kajian hukum umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh

hukum dalam melaksanakannya Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal yaitu:

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan yang kemanusiaannya, misalnya hak hidup, kebebasan, dan hak lain yang berhubungan dengan sifat makhluk. Hak inilah disebut dengan hak asasi
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara seperti hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, hak untuk mendapat pengakuan dalam status hukum keluarga (akte kelahiran, surat Nikah) dan lainnya yang berhubungan dengan hukum, Hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam artian yuridis.
- 3 Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lainnya melalui sebuah kontrak/perjanjian, seperti seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum, berdasarkan hal ini maka hak ini juga masuk dalam kategori hak hukum.

Jadi hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Adapun yang berkaitan dengan hak konsumen adalah hak konsumen sebagai manusia yaitu seorang makhluk yang berkaitan dengan hak hidup, hak mendapat keamanan. Serta konsumen sebagai subjek hukum yang boleh melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian. Seorang konsu men jika melakukan perjanjian jual beli dengan pengusaha maka konsumen mempunyai hak untuk memilih produk yang dia kehendaki tanpa ada unsur paksaan, melakukan pemaksaan adalah perbuatan melanggar hukum.

Seorang yang bernama John F. Kennedy dalam pidatonya mengemukakan Hak-hak konsumen secara umum dikenal menjadi empat hak dasar yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety)
2. Hak memilih (the right to choose)
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed)
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Keempat hak dasar ini diakui secara internasional, namun dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan beberapa hak seperti:

1. Hak mendapatkan pendidikan konsumen
2. Hak mendapatkan ganti kerugian
3. Dan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sedangkan masyarakat Ekonomi juga menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa yaitu:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak mendapat ganti rugi
4. Hak untuk didengar.¹⁹

Adapun hak-hak Konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu adalah sebagai berikut:"

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 31

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g). hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari berbagai macam hak yang telah dikemukakan tadi menurut penulis hak-hak konsumen ini diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan; Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.
2. Hak untuk memilih; Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. Hak memilih ini hanya akan dimiliki oleh konsumen jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Jika suatu produk telah dikuasai oleh salah satu pihak atau dengan kata lain telah dimonopoli oleh pelaku usaha maka tentu saja konsumen tidak mempunyai pilihan lain atas suatu produk maka dengan sendirinya hak memilih tidak dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan masalah ini pemerintah telah membuat suatu peraturan perundang-

undangan yang menghalangi para pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara jelas dapat kita ketahui pada pasal 19 undang-undang ini adalah: "pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usahadengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."

Undang-undang ini dibuat untuk mengantisipasi pelaku usaha yang akan memonopoli suatu produk, karena akan berakibat hilangnya hak memilih oleh konsumen dan akibat lainnya adalah pelaku usaha dapat menguasai harga pasar. Hal ini tentu saja akan menguntungkan pelaku usaha sedangkan konsumen tentu akan dirugikan.

3. Hak untuk memperoleh informasi: Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan

mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupu melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bag pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Informasi yang benar dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan memberikan kenyamanan serta kepuasan terhadap konsumen. Jadi pemenuhan kebenaran informasi akan menguntungkan pelaku usaha dan konsumen.

4. Hak untuk didengar, Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ni dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.
5. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut: Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk, dengan melalui jalur hukum.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan

konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk memperoleh ganti kerugian; Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
9. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Dari penjelasan tentang macam-macam hak yang dapat dimiliki oleh seorang konsumen maka secara ringkas dapat disebutkan hak-hak konsumen yaitu: hak atas kenyamanan, hak mendapat keamanan dan hak untuk mendapat keselamatan. Ketiga hak ini mengandung makna bahwa seorang konsumen harus mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan keselamatan yang terjamin ketika mengonsumsi produk tersebut. Jadi setiap produk harus baik dari segi komposisi bahan serta kualitas yang terstandar baik.

Dalam mewujudkan produk yang baik seorang pelaku usaha berkewajiban mencantumkan semua keterangan yang berkaitan dengan produk tersebut hal ini bertujuan agar konsumen mengetahui seluruh kandungan dan keterangan

yang ada di suatu produk yang hendak mereka konsumsi, ketika konsumen mengetahui keterangan suatu produk maka konsumen harus diberikan hak untuk memilih produk manakah yang layak untuk dia konsumsi demi memelihara keselamatan dirinya.

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan untuk membuka perkembangan pemikiran tentang hak-hak konsumen yang baru di masa yang akan datang. Dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang terkadang keadaan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Hak dan kewajiban akan selalu bersanding, hubungan ke duanya harus seimbang jadi selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga mempunyai kewajiban. Hak harus terpenuhi sedangkan kewajiban harus dilaksanakan, adapun ketentuan kewajiban konsumen dapat kita lihat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsumen, ketika konsumen tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan juga ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan. Jika terjadi kerugian terhadap konsumen bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha selain itu pelaku usaha juga dapat menahan hak konsumen yang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kewajiban konsumen lainnya adalah beriktikad baik, hal ini tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Permasalahan ini tentu saja disebabkan karena bagi

konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha melalui jalur pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Selain beritikad baik dalam bertransaksi konsumen juga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati dengan pelaku usaha. Jadi kewajiban konsumen adalah membayar harga produk dengan nilai tukar yang sudah ditentukan dan konsumen harus beritikad baik dalam menjalankan proses transaksi tersebut.

Kewajiban lainnya adalah mengikuti penyelesaian sengketa secara patut dan tepat, sesuai dengan ketentuan aturan hukum penyelesaian sengketa konsumen. (penyelesaian sengketa ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya).²⁰

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat indonesia dapat ditemukan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia 1945, oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a) Menurut satjipto rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²¹
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-

²⁰ Aulia Muthiah, S.hi, M.h, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta, pustaka baru press, 2021), h. 62-69

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2003), h. 121.

perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu²² : subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

- c) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut dan sebagai subyek hukum pula manusia memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:²⁴

- 1. Perlindungan hukum *represif*

²² Philipus M. Hadjon,dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2011), h. 10.

²³Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 04:42 WIB.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987), h 3.

Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.

2. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan preventif adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

3. Perlindungan Hukum Dari Sisi Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan secara khusus hanya terhadap konsumen atau disini dapat dikatakan sebagai pihak Pembeli sebagai orang yang menikmati barang atau jasa. Konsumen atau Pembeli disini baru memperoleh perlindungan hukum sejak dia mulai mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian jual beli yang mana didalamnya sudah terdapat hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi, maka apabila pihak produsen atau pelaku usaha sebagai Penjual telah menciderai perjanjian jual beli tersebut dan telah merugikan konsumen atau Pembeli baik secara disengaja ataupun karena kelalaian maka pihak Pembeli akan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan konsumen itu sendiri telah diatur didalam peraturan Perundang-Undangan No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kemudian apabila konsumen atau Pembeli telah melakukan jual beli melalui media online atau media elektronik maka terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 yang mengaturnya.

Adanya jaminan perlindungan kerahasiaan data-data pribadi konsumen, karena data-data pribadi tersebut jika tidak dijaga kerahasiaanya oleh pelaku usaha dapat diperjual belikan oleh pihak lain untuk kepentingan promosi.

C. Hukum perlindungan konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

AZ Nasution, SH memberikan batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen.²⁵ Maka dari itu Hukum Perlindungan Konsumen diaplikasikan ketika konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.

Menurut Janus Siadabalok adalah hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.²⁶ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut.²⁷

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen*". Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.²⁸

Menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

²⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h.4.

²⁶ Janus Siadabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 3.

²⁷ Janus Siadabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..., h. 5.

²⁸ Janus Siadabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..., h. 4.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan perauran perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.³⁰

Adapun dasar hukum perlindungan konsumen sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Pelaksanaan perekonomian dalam islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan konsumen maka

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 1-2

³⁰ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2009), h. 23.

diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja ini tidak lepas adanya kesadaran produsen sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.³¹

Qs. Al-Maidah: 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka. Yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.³²

b. Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana hadist berikut : Dari Said bin Sinan al-Khudri ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh

³¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta:PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), h.354.

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 153.

membalas kemadharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan Daruqutni)

Maksud dari hadits adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut. Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Ekonomi Islam.³³

3. Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen adalah:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), h. 358.

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

D. Ekspedisi

1. Pengertian Ekspedisi

Menurut KBBI, pengertian ekspedisi yaitu pengiriman barang ataupun perusahaan pengangkutan barang. Selain itu, pengertian ekspedisi juga bisa penyelidikan ilmiah di daerah tertentu maupun pengiriman perang untuk para tentara.³⁴

Dalam dunia bisnis, arti Ekspedisi lebih condong kepada pengiriman barang. Sebuah perusahaan pengangkut barang pun dinamai sebagai ekspedisi. Jadi dapat dikatakan ekspedisi adalah pemindahan barang secara fisik dari satu titik ke titik lain, seperti pemindahan barang dagang di gudang ke pelanggan. Proses pengiriman barang meliputi pengepakan untuk menjaga keamanan barang. Semua kegiatan ini tentunya dikendalikan oleh perusahaan yang menyediakan jasa ekspedisi. Diantara semua jenis bisnis, bisnis e-commerce yang paling membutuhkan jasa ekspedisi, hal ini agar produk bisa dikirim kemanapun hingga ke wilayah produk bisa dikirim ke manapun hingga ke wilayah pelosok, bahkan ke luar negeri. Ekspedisi dilakukan dengan menggunakan sejumlah mode transportasi, mulai dari moda transportasi darat, laut, hingga udara.

³⁴Cargo Nesia, *Pengertian Ekspedisi Dan Berbagai Penjelasannya*, <https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjasannya/> Diakses Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 11:02 WIB.

Ekspedisi dalam perkonomian itu penting dikarenakan perputaran barang dan jasa menghidupkan perputaran uang di pasar, sehingga jasa ekspedisi diperlukan untuk melancarkan perputaran tersebut, jadi dalam bisnis ekspedisi dibutuhkan untuk pengiriman barang dan pemenuhan komoditas di berbagai wilayah. Tidak semua produsen atau manufaktur bisa mengantar produknya sendiri hingga ke konsumen akhir. Oleh karena itu terbentuklah bisnis yang menawarkan jasa ekspedisi.³⁵

Ekspedisi atau Jasa pengiriman barang yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang saat ini tumbuh pesat dalam dunia bisnis. Perusahaan dalam bidang ini bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya baik dalam hal ketetapan waktu sampai pada ketetapan barang pada tempat tujuan maupun sistem transaksi pengiriman barang yang berhubungan langsung dengan pelanggan.³⁶

E. Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁷ Beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa maupun secara istilah. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah menukarkan suatu harta dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur syara'.³⁸

³⁵ Sirclo, *Arti Ekspedisi Danlam Bisnis Dan Pengiriman Barang*, <https://www.sirclo.com/blog/arti-ekspedisi/> Diakses Tanggal 28 Maret 2022 Pukul 11:40 WIB.

³⁶ Azam Faiz Kamal, Budi Widjajanto, "Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express", *Jurnal IJCCS*, No. 2(2017)

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003),. 113

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68

Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan 'jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati'. Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.³⁹

Sementara itu para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagaimana jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.⁴⁰

Dari definisi-definisi yang disebutkan diatas, dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dilakukan dengan alat tukar dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan dibenarkan dalam perdagangan.

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1. Landasan al-Qur'an

Ulama Fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁹ Sayid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah* (Jakarta: Beirutt, 2013), h. 763

⁴⁰ Ghufroon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 199

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.s Al-Baqarah, 2:275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menangguhkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴¹

Di dalam Al-Quran Allah SWT juga menjelaskan dalam Surah An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

⁴¹ Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba* (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) h. 55

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Quran.⁴²

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthukan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Maliki, jual beli dianggap sah apabila memiliki syarat-syarat yaitu:

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan merupakan pemilik dari

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2010), h. 34

barang yang akan diperjual belikan.

2. Adanya pengucapan lafaz dalam suatu majelis dan antara ijab dan Kabul tidak terputus.
3. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta objek tersebut dapat diserahkan.⁴³

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, dan beragama Islam.
2. Objek yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dapat diserahkan berupa materi beserta sifat-sifatnya dapat dinyatakan dengan jelas.
3. Ijab dan Qabul tidak terputus dan percakapan lain, berhadap-hadapan, bersesuai antara ijab dan Kabul, harus jelas, tidak dibatasi oleh periode tertentu.

Menurut Mazhab Hambali, jual beli dianggap sah apabila:

1. Orang yang melakukan akad adalah mumayyiz, berakal, saling ridha.
2. Shigat harus berada ditempat yang sama, tidak terpisah, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.
3. Objek adalah milik penjual, barang dapat diserahkan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, adanya kesepakatan harga, terhindar dari unsur-unsur tidak sah misal adanya riba.

2. Rukun Jual Beli

Berbagai aktifitas akad, setiap praktik jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi, baik oleh penjual maupun pembeli. Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah" bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

⁴³ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

1. Akad (ijab dan Kabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Menurut Sayid Sabiq, objek akad harus mempunyai criteria sebagai berikut:

1. Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan)
2. Benda tersebut dapat dimanfaatkan
3. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli(dilarang menjual barang yang bukan miliknya.
4. Benda tersebut dapat diserahkan
5. Benda tersebut diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya dan harganya juga harus jelas.⁴⁴

Adapun menurut Rahmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Muamalah bahwa rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. Ba'i (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Shigat (ijab dan kabul)
4. Ma'qud alaih (benda atau barang)⁴⁵

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual (ia harus memiliki barang yang dijualnya)
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Bahasa akad
5. Kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)⁴⁶

Jika dilihat dari pendapat masing-masing sebenarnya rukun jual beli yang mereka ungkapkan sama saja tetapi ada perbedaan sedikit, yang terpenting dalam suatu perbuatan

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: PenaPundi Aksara, 2010), h. 129

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 73

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 77

jual beli semua rukun ini hendaknya dipenuhi oleh kedua belah pihak karena salah ketika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

3. Jual Beli online dalam Hukum Islam

Jual Beli Online dalam Hukum Islam Jual beli online menyuguhkan kemudahan dalam bertransaksi terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Hukum Islam juga menginginkan kemaslahatan bagi umatnya yang bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman tanpa melupakan etika dalam jual beli yakni iktikad baik bagi pelaku usaha dan konsumen. Terdapat dua unsur penting yang harus dikaji untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen jual beli online dalam hukum Islam yakni yang pertama perilaku pelaku usaha yang berkaitan dengan pemberian informasi produk yang benar, jelas, jujur sesuai dengan iklan yang disuguhkan di media internet. yang kedua, hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang barang. Tidak luput dari perhatian, dalam transaksi jual beli online terdapat pula objek yang ditransaksikan.

Islam melarang objek transaksi yang diperjualbelikan berupa objek yang bertentangan dengan syariat, misalnya khamr, babi, bangkai, babi dan sebagainya. Undang-undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam terkait menekankan kesetaraan hak atau asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada praktiknya, masih banyak konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang diperjualbelikannya. Sehingga konsumen yang merasa tidak diuntungkan dikarenakan tidak seperti ekspektasi yang dibayangkan melalui iklan di media elektronik ataupun media cetak. Ini menyebabkan pelanggaran terhadap keseimbangan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada dalam hukum Islam.

Tabel 1

Secara general perbedaan dan persamaan di antara hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli seperti di bawah ini:

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Menurut Hukum Islam
Hak pelaku usaha bersifat mutlak	Hak pelaku usaha ditentukan oleh syara' dan tidak bersifat mutlak
Hak informasi yang diterima pembeli terkait dengan kuantitas dan kualitas produk	Hak informasi yang diterima tidak hanya terkait kualitas dan kuantitas, melainkan kehalalan suatu barang
Hak pembeli atau konsumen terkait memilih produk diukur dengan nilai tukar yang pantas terhadap sebuah produk	Hak konsumen dalam memilih barang tidak hanya diukur dari nilai tukar yang pantas, namun mempertimbangkan hak orang lain yang terlebih dahulu melakukan penawaran terkait sebuah barang atau produk.
Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik semenjak barang dirancang sampai tahap purna penjualan	Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik semenjak barang dirancang sampai tahap purna penjualan
Konsumen mempunyai kewajiban beritikad baik semenjak terjadinya	Konsumen mempunyai kewajiban beritikad dimulai sebelum transaksi

transaksi	sampai pada saat terjadinya transaksi
-----------	---------------------------------------

Dalam menghendaki perlindungan konsumen baik pembelian secara online maupun tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan instrumen hukum di pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen yang ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain UU ITE. Begitupun pula dengan Hukum Islam dengan hak khiyarnya yang bertujuan untuk melindungi hak para konsumen.

BAB III
UNDANG-UNDANG NO 8 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang

sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adala hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.² Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Kesadaran hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaram hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

bersangkutan. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (best before) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (expired) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait produk yang di edarkan. Jika tidak adanya informasi yang memadai produk tersebut dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi. Namun, semua pelaku usaha produk makanan rumaha mengetahui tentang tanggal kadaluarsa, akan tetapi mengenai tata cara mencantumkan tanggal kadaluarsa sampai pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan banyak yang belum mengetahuinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dimana kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum timbul sikap ketaatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul kepatuhan terhadap hukum yang merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha belum sadar hukum 100%. Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha ini, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan- penyuluhan hukum

yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalahmasalah hukum yang sedang dihadapi dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan rumahan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan Product Liability ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif

Pemerintah sesungguhnya memegang peran sentral yaitu pihak yang dapat mengupayakan kepentingan konsumen dengan membuat iklim usaha yang kondusif. Mewujudkan iklim kondusif dengan cara memperhatikan hak-hak konsumen. Sehingga pemerintah dapat membuat peraturan-peraturan yang baik untuk melaksanakan dan mengawasi setiap tingkah laku pelaku usaha. Peraturan-peraturan yang dimaksud dapat bersifat publik dan privat. Umumnya yang dimaksud hukum publik adalah seluruh peraturan hukum yang mengandung dan memuat norma-norma untuk kepentingan umum. Hukum publik yang ada di Indonesia mencakup hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Sedangkan hukum privat dipahami sebagai peraturan yang mengandung dan memuat norma-norma kepentingan individu, atau disebut juga dengan hukum yang bersifat perorangan. Hukum privat yang hanya mengatur kepentingan pribadi adalah hukum perdata, hukum dagang dan hukum adat. Saat ini juga ditambah dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam berkaitan dengan hubungan orang dengan perorangan seperti hukum perkawinan dan ekonomi syariah. Sehingga saat ini transaksi yang berdasarkan ketentuan hukum Islam sudah diberlakukan di beberapa sektor. Pada pembahasan bab ini penulis sampaikan empat struktur hukum yang memberikan pengaturan tentang perlindungan konsumen. Bertujuan untuk memperluas wawasan dan teori tentang perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 1970-an. Hal ini ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei Tahun 1973 yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi. Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan dan publikasi media konsumen. Ketika YLKI berdiri, kondisi politik bangsa Indonesia saat itu masih dibayang-bayangi dengan kampanye

penggunaan produk dalam negeri. Namun seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen (seperti YLKI) dilakukan melalui koridor hukum yang resmi, yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen. YLKI ini merupakan organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan konsumen tentu saja dalam kegiatan bertindak selaku perwakilan konsumen yang bertujuan untuk melayani dan meningkatkan martabat pada kepentingan konsumen.⁴⁷ YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indosnesia.

Gerakan ini cukup responsif terhadap situasi perekonomian saat itu. Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLK) Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai provinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Lembaga-lembaga ini yang akhirnya akan mendesak pemerintah agar membuat aturan yang berbentuk Undang-Undang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, yang tujuannya adalah untuk melindungi kedua belak pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Serta memberikan payung hukum untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi akibat transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak terlepas dari dinamika politik Indonesia, yaitu pada saat itu iklim politik yang lebih demokratis ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandai oleh para mahasiswa. Gerakan yang diawali dengan

⁴⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Bakti, Bandung, 2003, h. 16.

adanya pergantian presiden dari Soeharto kepada B.J.Habibie dengan kehidupan yang lebih demokratis mulai diperjuangkan dan salah satu hasilnya adalah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagai wujud implementasi cita-cita pendiri Negara ini tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat sehingga konstitusi ekonomi mengandung ide Negara sejahtera.

Beberapa argumentasi terbentuknya ide Negara sejahtera ini yang terait dengan perlindungan konsumen yaitu:⁴⁸

- a. Dalam masyarakat modern pelaku usaha menawarkan beberapa jenis produk yang diproduksi secara massal (mass production and consumption);
- b. Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (substandard) dan bahkan berbahaya yang merugikan konsumen;
- c. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang;
- d. Persaingan yang sempurna (perfect competition) sebagai pendukung consumer sovereignty theory dalam praktiknya jarang terjadi.

Keberhasilan YLKI dan BPHN serta pihak-pihak lain dalam memperjuangkan hak-hak konsumen ini berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 1999. Dengan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan konsumen kemudahan jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha atau konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan

⁴⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, UI Press, Jakarta, 2004, h.30.

Konsumen mewajibkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Lembaga lainnya yang terbentuk setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) lembaga ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak-hak dan kewajiban dan mengajarkan kepada semua elemen masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dengan cara lebih berhati-hati dalam memilih setiap produk yang akan di konsumsi. Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mewajibkan terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lembaga ini berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha, memberikan konsultasi kepada konsumen yang memerlukan perlindungan dari pelaku usaha nakal, serta membantu penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang sifatnya non litigasi atau diluar pengadilan.

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya payung hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Kalimat yang menyatakan kepastian hukum ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan

sewenang-wenang para pelaku usaha yang akan mengakibatkan kerugian bagi para konsumen. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dengan harapan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah.

A.z.Nasution memberikan definisi dari hukum perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu Inosentius Samsul juga memberikan definisi dari hukum perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan Perundang-Undangan serta putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara:⁴⁹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan pengembangan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

⁴⁹ NHT Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005, h. 18.

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerimaan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Islam

1. Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam merupakan kajian yang universal, mengajarkan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, salah satunya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam ranah kehidupan berekonomi. Dalam hal ekonomi sebagaimana juga dengan bidang-bidang ilmu lainnya tentu tidak akan luput dari kajian Islam, yang bertujuan menuntun manusia agar selalu berada pada jalan yang lurus. Kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan tuntunan kehidupan, selain itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al-araf ayat 10 yaitu:

"Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur."

Dalam Islam harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting pada kehidupan seorang muslim, karena Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Sejalan dengan ungkapan dalam suatu hadis yaitu: "sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran." Islam tidak menghendaki umatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya meterialisme, sehingga kegiatan ekonomi syariah tidak semata-mata bersifat materi saja, akan tetapi lebih dari sekedar materi saja, yaitu kehidupan dunia dijadikan bekal untuk menuju kehidupan akhirat, sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi tentu saja mempunyai suatu aturan yang mana aturan ini tidak boleh merugikan salah satu pihak. Di dalam Al-Quran tertulis suatu ayat yang berkaitan dengan harta benda dalam perdagangan antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu pada surah An-Nisa ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Adapun pesan dari ayat ini adalah "*janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil*" redaksi dari ayat mengandung makna kerjasama yang tidak saling merugikan bila salah satu mitra kerja rugi maka yang mitra yang lain juga harus merasakan kerugian, karena dalam berbisnis harta hendaknya diilustrasikan berada ditengah antara para mitra. Bukankah sesuatu yang berada di antara dua pihak seharusnya berada ditengah. Hal ini karena ciri perdagangan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedapat mungkin ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus, atau agar yang menarik tidak terseret maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya.

Sedangkan makna "bathil" pada ayat ini yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini Nabi Muhammad Saw bersabda: "kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Selanjutnya ayat ini menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan "*anta radhin minkum*" kerelaan para pihak. Walaupun kerelaan para pihak sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, berupa peraturan, syari'at yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, dan tiga hal tersebut adalah etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi semata.

Harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, sehingga pesan terakhir dari ayat ini janganlah membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain, pesan dari ayat ini menyatakan bahwa dalam memperoleh harta benda hendaklah jangan sampai merugikan pihak lain apalagi sampai mempertaruhkan nyawa orang lain. Kegiatan kecurangan dalam perdagangan seringkali terjadi apalagi pada masa sekarang ini. Tidak jarang pelaku usaha dalam memproduksi barang tidak memperhatikan kualitas produknya yang terkadang bahan bahannya membahayakan kesehatan konsumen, yang akhirnya juga akan membahayakan nyawanya. Selanjutnya adalah aturan tentang adab bagaimana menjadi pelaku usaha yang baik yaitu tertulis pada surah Hud ayat 84 dan 86 yaitu: "Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan (kiamat). Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dan membuat kerusakan"

Ayat ini masih berkenaan dengan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Allah Swt, yaitu kisah Nabi Syu'aib dan kaum Madyan adalah kisah keenam yang diceritakan pada surah ini. Kaum Madyan adalah segolongan bangsa Arab yang terdiri atas orang-orang musyrik. Perilaku hidup mereka menyimpang dari ajaran para Nabi Allah Swt yaitu kecurangan dalam perdagangan sudah dianggap sebagai perilaku yang lumrah dan rutin. Selanjutnya Allah mengutus Nabi Syu'aib untuk menyampaikan perintah Allah Swt untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan, karena

Allah akan menurunkan azab kepada mereka disebabkan perbuatan zalim yang mereka lakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ayat ini adalah salah satu dari dasar hukum Islam yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalankan usaha, yaitu menunaikan hak-hak konsumen dengan baik tanpa harus mengurangi hak konsumen tersebut, tidak berbuat zalim kepada konsumen dan melaksanakan perdagangan dengan adil. Konsekuensi dari pelanggaran ayat ini adalah perbuatan dosa yang suatu hari kelak harus dibayar dengan azab dari Allah Swt, sedangkan konsekuensi dunianya adalah tentu saja konsumen tidak akan percaya kepada pelaku usaha ini yang akhirnya konsumen enggan untuk berinteraksi kepada mereka yang mana tentu akan berujung pada sedikitnya keuntungan yang akan diperoleh.

2. Perbuatan Kurir yang Merugikan Konsumen

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan di mana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan ini tidak didasari oleh perjanjian. Perbuatan melawan hukum ini dapat menimbulkan kerugian secara fisik seperti terdapat luka pada salah satu anggota tubuh seseorang atau perbuatan itu mengakibatkan seseorang menjadi cacat fisik. Kerugian lain dapat berbentuk pence maran nama baik (martabat) seperti penghinaan atau fitnah.

Namun yang terjadi pada umumnya yang mana konsumen dirugikan oleh pihak kurir ekspedisi dari proses pengiriman barang maupun kode etik yang tidak diterapkan dalam memberikan barang yang dipesan oleh konsumen maka dari itu penulis akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dilanggar sebagaimana terjadi di lingkungan penulis, beberapa hal seperti barang sampai tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu datang terlambat, adapula dirugikan dari segi ekonomi yang mana dari pihak kurir sering menggenapkan saja uang ketika menunaikan akad cod, dirugikan juga dari segi fisik barang yang rusak selama di perjalanan oleh kurir ekspedisi tersebut.

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Namun apabila

dikemudian hari terdapat kendala, dalam hal ini terjadi keterlambatan pengiriman barang, maka pihak konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh penggantian ganti rugi dari pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ini akan diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku. Jika diperlukan maka dapat melibatkan BPSK sebagai penengah antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun demikian pengadilan juga tetap muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan (Helmi, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1 Januari 2015). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” (Akhmaddhian & Agustiwi, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 3, Juli 2016).⁵⁰

3. Penyelesaian Sengketa Dari Segi Hukum Positif Dan Islam

Dari segi hukum positif penyelesaian sengketa ini dapat di selesaikan dengan cara litigasi, Bpsk adapun hal yang terkait menurut hukum positif dapat melalui jalur non litigasi yaitu musyawarah dengan menempatkan tokoh yang paham akan muamalah dengan dikuatkannya kedua belah pihak yang bersengketa oleh dalil-dalil ayat al-Qur'an ataupun Hadits yang berkenaan.

Maka jika ditelusuri lagi dari dua cara penyelesaian tersebut konsumen dan pelaku yang bersangkutan dapat bersepakat terlebih dahulu akan mengambil jalur yang mana untuk menyelesaikan kasus mereka, jika salah satu sulit maka pihak yang merasa dirugikan dapat memilih jalur litigasi sehingga pelaku dapat menyelesaikan kasus yang terjadi

⁵⁰ Aisyah Ayu Musyafah dkk, Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018

sampai dengan selesai. Hal-hal yang harus dijalankan dari penyelesaian sengketa sudah penulis jelaskan mengenai jalur litigasi yang akrab dengan hukum positif dan jalur non litigasi yaitu musyawarah berkaitan dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan perlindungan hukum konsumen penerimaan paket dari kurir ekspedisi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen penerimaan paket dari kurir ekspedisi menurut hukum positif, yaitu pada dasarnya perlindungan konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama dengan hukum islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan hak-hak konsumen. Hubungan antara pelaku dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak serta-merta melindungi semua konsumen dan pelaku usaha. Karena setiap berkonsumsi tiap-tiap orang mempunyai tanggung jawab dan pengetahuan masing-masing dalam pengambilan keputusan untuk berkomunikasi atas barang dan jasa.
2. Perlindungan konsumen jual beli online menurut hukum Islam bahwa konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip muamalah, yaitu hak kehalalan produk, kejelasan informasi, tanpa paksaan, dan hak khiyar. Konsep utility (kepuasan) dalam ekonomi Islam akan menjadi sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme. Preferensi (selera) seseorang muslim dalam berkonsumsi terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualisme (mendapat pahala di kehidupan akhirat kelak). Perlindungan konsumen mengacu pada prinsip-prinsip muamalah dengan tujuan kemaslahatan umat.
- 3.

B. Saran

1. Bagi Konsumen

Kemampuan mengkonsumsi barang dan atau jasa harus diimbangi dengan pengetahuan yang jelas tentang barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan. Serta pengetahuan hak-hak apa saja yang di dapat oleh konsumen atas terjadinya transaksi jual beli suatu barang dan atau jasa. Pengetahuan tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen setelah terjadinya transaksi jual beli. Dan mengetahui perlindungan apa saja yang di dapat dari transaksi jual beli tersebut. Agar terciptanya kejelasan jual beli dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara produsen dan konsumen.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pembuat undang-undang hendaknya lebih disiplin dalam penerapannya suatu undang-undang. Karen aturan yang pemerintah tuangkan dalam bentuk undang-undang tidak akan menjadi pelindung jika tidak dibarengi dengan pengawasan. Kesulitannya seorang konsumen mengadukan haknya karena pemerintah tidak begitu mengawasi jalannya transaksi melalui media online membuat banyak konsumen dirugikan dan merasa tidak ada perlindungan dari penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar dan RaniApriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Deepublisher, 2009
- Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
- Ahmadi Miru,Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2011.
- Al-Fauzan, Perbedaan antara jual beli dan riba (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002)
- Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Francis Tantri, Pengantar Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghufron Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ghufron Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Irham Fahmi, Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012)
- Janus Siadabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, Yogyakarta:PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Muhammad Djakfar, hukum bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Pranadamedia Group, 2005.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung, Pustaka Setia, 2001)

Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di indonesia, Jakarta, Kompas, 2003.

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010)

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010)

Sayid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunah (Jakarta: Beirutt, 2013)

B. Jurnal

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume3, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Hosea Irlano Mamuaya, Aminah, Suradi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Pt Jne Di Semarang,Jurnal Diponegoro law review, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015.

Moh Issamsudin, "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1, 2018.

Nuhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal Ius, Vol 3. No. 9, 2015.

Azam Faiz Kamal, Budi Widjajanto, "Text Mining Untuk Analisa Sentiment Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Pada Aplikasi J&T Express", Jurnal IJCCS, No. 2, 2017.

M. Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam", Ulumuddin, Volume V, 2011.

C. Undang - undang

Undang-Undang No 8 Tahun 1999

D.Internet

Tesis Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Artikel diakses pada 28 Maret 2022 dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Cargo Nesia, Pengertian Ekspedisi dan Berbagai Penjelasannya, Artikel diakses pada 28 Maret 2022 dari <https://cargonesia.co.id/pengertian-ekspedisi-dan-berbagai-penjelasannya/>

Sirclo, Arti Ekspedisi Dalam Bisnis Dan Pengiriman Barang, Artikel diakses pada 28 Maret 2022 dari <https://www.sirclo.com/blog/arti-ekspedisi/>

Cargo logistics, Pengertian Ekspedisi Yang Wajib Diketahui, Artikel diakses pada 29 Maret 2022 dari <https://www.jasakirimmurah.com/amp/articles/c/0/i/7168118/pengertian-ekspedisi>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sari Anjelita
Tempat, Tanggal Lahir : Lhoksakon, 01 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Flamboyan 17 No 12, RT17/RW06, Kebun Kenanga.
Nama Orang Tua/Wali : Mahdaliana

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Sari Anjelita



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : SAMI ANGELITA
Nim : 180120013
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin, 14 - 01-2022 10-18	Alan Muband	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
2.		Melba San	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
3.	Rabu, 27-1-2022 9:30-11:00	Martina Piliwa	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
4.	Rabu, 27-1-2022	Fery Rendi	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
5.	Kamis, 4-03-2022 Jam 15:00-16:00	Martina Piliwa	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
6.	Kamis, 4-03-2022 Jam 14:00-15:00	Yuni Andayani	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
7.	Senin, 15-3-2022 Jam 10:00-11:00	Yoga Sani	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
8.	Jumat, 12-3-2022	Prasugo Wahyu Pratomo	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
9.	Jumat, 12-3-2022	Kiki Al-Anshari	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.
10.	Rabu, 7 April /2022	Akeng Ibrahim Alon	Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia	Dr. Rofendi, M.Ag Des. Saiful, M.A.	1. 2.

Bengkulu, 05 April 2022
Ka. Prodi HES

Rendun Tamara, N.S.1
No. 180120013/2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin 11 April 2022
Nama : SARI ANJELITA
NIM : 1811120012
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Perlindungan Hukum Dalam Halu Penyerahan Paket Dari Kuri Ekspedisi Menurut Hukum Perbat dan Hukum Islam.		1.	1.
		2. Wery Gusman	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HESHTN

Badrun Tamam H.S.1
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 18 APR 2022, Selasa
Nama : SARI ANJELITA
NIM : 181120013
Jurusan/ Prodi : Syariah / HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pertandingan Hukum Terhadap Konsumen Dalam hal Penyerahan Paket dan Kurir		1. Dr. Rahmadi S. Ag. MA	
Respon dan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ MES/HTN

Badrin Taman, M.S.I.
NIP. 198705282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SARI ANJELITA
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Cukup bagus</i>	<i>Lulus/ Tidak Lulus</i> <i>Sangat</i> <i>Belajar lagi</i> <i>thg ilmu tajwid</i> <i>dan Tilasirnya.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Judul</i> <i>Latar Belakang</i>	<i>- Sdr. hapus kata</i> <i>(Dalam Hal)</i> <i>- Sdr. Tambahkan</i> <i>Hook dan pendapat</i> <i>para ulama thg</i> <i>yg berkaitan dg</i> <i>masalahnya.</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, *April - 2022*
Penyeminar, I, II

Dr. Rahmadi, S.Ag., M.A.

NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : LARI ANJELITA
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Di tingkat ini benar Al-Qur'an</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>68% cukup proposal.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- <i>Omia Pina CICA 8/100.</i>- <i>PSM.</i>- <i>Oris fiksi</i>- <i>Kerangka & bagian - bagian Pina.</i>- <i>Kerangka rasul.</i>- <i>1</i>- <i>Mata pona Ulin Pedana.</i>- <i>EXD / KBB1 Ulin</i>- <i>Rawi Hadna. - jura bus. 2. 100.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar: II

[Signature]
Wery Darmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Sari Anjelita
NIM : 1811120013
Prodi : HES
Semester : 7A

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perbandingan Hukum Terhadap Konsumen Dalam hal Penyerahan Paket Dari Kurir Ekspedisi menurut Hukum Positif dan Islam
2. Transaksi E-Commerce pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
3. Hukum Menghasilkan Uang dari Game online serta dipungutnya biaya pendaftaran dalam Tournament menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Saya Pa Gga R. Ganti ke Pa yang
Pa Catata Pa Pa alora Pa Sahra.
R. Ganti UU

PA

Wery Gusmansyah

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah dengan judul No. 1 untuk di angkat
menjadi skripsi

Dosen

Rohmadi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah: Perbandingan Hukum Terhadap Konsumen Dalam hal
Penyerahan Paket Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif dan
Hukum Islam

Bengkulu, 14 Desember 2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198207122020000000

Sari Anjelita
NIM. 1811120013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Daya
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sari Anjelita Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIM : 1811120013 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen
Pada Penerimaan Paket dari Kurir Ekspedisi
Jurusan : Syariah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin 27/06 2022	Bab I	- Rappan pake Print F.	P
2	30/06 2022	Bab II	- Dasar hukum Perdagangan konsumen Menurut huk um Islam	P
3	4/06 2022	Bab III	- Bunikan Fatwa pada Paragraf Dasar hukum 41- Quran	P
4	19/06 2022		- Jelaskan Klasifikasi Syarat Jual beli	P

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Sari Anjelita

Nim : 1811120013


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerimaan Paket
Dari Kurir Ekspedisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi29%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



↓ Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Sari Anjelita



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51171, 51172, 51278 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASH SKRIPSI

Nama : SABI MUJALISA
Nim : 141200008
Jur/Prodi : Akademi Bimbingan Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu, 27-01-21 10.00 WIB	YESA PUTRI	Pengaruh-Gerakan Perempuan-desa-desa-kampung-ke-desa-petempatan-ker-tanah-kernanang-ditinjau-dari-kelompok-pemukondangan NO 64 tahun 1959	1. Dr. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
2.	Kamis, 28-01-21 07.30 WIB	Iwan Saputra	Upaya hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di desa-desa yang mempunyai hak-hak adat	1. Rahmat, M.A 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
3.	Kamis, 28-01-21 15.45 WIB	Nisa Nani	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli di pasar tradisional	1. Dr. H. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
4.	Kamis, 28-01-21 10.00 - 11.00 WIB	Sabri Adha Umar	Implementasi hukum adat di desa-desa yang mempunyai hak-hak adat di desa-desa yang mempunyai hak-hak adat	1. Dr. H. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
5.	Kamis, 28-01-21 11.10 - 12.10	Rahma Dwi Lili	Pengaruh hukum adat terhadap praktik jual beli di pasar tradisional	1. Rahmat, M.A 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
6.	Kamis, 28-01-21 14.00 - 15.00	Dwi Gurnani	Tinjauan hukum adat terhadap praktik jual beli di pasar tradisional	1. Dr. H. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
7.	Kamis, 28-01-2021 15.10 - 16.10	Bangkit Subagio	Tinjauan hukum adat terhadap praktik jual beli di pasar tradisional	1. Dr. H. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
8.	Senin, 28-01-2021 14.00 - 15.00	Peni Eva Putri	Tinjauan hukum adat terhadap praktik jual beli di pasar tradisional	1. Dr. H. Muhammad Mard, M.Ag 2. Wati Gunawan, M.H	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Penerimaan Paket Pada Kurir Ekspedisi Dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" yang disusun oleh:

Nama : Sari Anjelita

NIM : 1811120013

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 April 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Mei 2022

Penguji I



Dr. Rohmadi, S. Ag., MA
NIP.197103201996031001


Penguji II



Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badran Tamari, M.S.I
NIP.198705282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 488/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. : 19710320199603 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, MH
NIP : 19820212201101 1 009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Sari Anjelita
NIM/Prodi : 1811120013/HES
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Penerimaan Paket Pada Kurir Ekspedisi Dalam Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Mei 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : SAM ANJUTA
NIM : 18120918
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon dalam bimbingan	
Jumlah	80
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	80

Bengkulu,
Pembimbing II

(Wahy Gusmanusyah, MA)
NIP. 198101132-01101009

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinblasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Sani Angelita
NIM : 1811120013
JURUSAN : HET

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Sudah baik</i>	Lulus Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Objek Penelitian <i>Pustaka</i> <i>Horus Abu</i> - Jumlah BAB <i>Horus Abu V</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Edi Mulyono, ME.Sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Sari Angelita
NIM : 1811120013
JURUSAN : TUIS

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus ⁺⁺ Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I

Dr. Mithi Yarmun Sa, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Sari Anjelita
NIM : 1811120013
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

85

Bengkulu, Jul 1 2022
Pembimbing I/II

(Dr. Rohmadi, S. Ag, MA)
NIP. 197103201990031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

6.	Selasa 21/ - 22 06	Bab <u>IV</u>	- Rapihan daftar - Klasifikasi sumber berdasarkan pengelompokannya	4
7.	Kamis 23/ - 22 06	Bab <u>I - IV</u>	Ace	4

Bengkulu, 06 2022 M

Mengetahui

1993 H

Laprod HES

Pembimbing II

Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 198612092019031002

(Wery Gusmansya, MH)

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sari Anjelita Pembimbing II : Wery Gusmansya, MH
NIM : 1811120013 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen
Jurusan : Syariah Pada Penerimaan Paket dari Kurir Ekspedisi
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Jum'at, 05-06-22	Cover	- Spasi bucat 1,5 - Dirapikan lagi	4
2	Senin, 6-6-22	Bab I	- Buat footnote setiap paragraf - Kata asing buat miring	4
3	Jum'at 10/ -22 06	Bab II	- Berikan label masing-masing judul - Jelaskan bahwa bagian w	4
4	Selasa 14/ -22 06	Bab III	- Jelaskan isi hukum positif seperti UU yg detail - Uraikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perlindungan	4
5	Jum'at 17/ -22 06		- Perhatikan footnote - Berikan label baru yg diperoleh dari hasil riset	4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

	Selatan 19/06 2022	Bab IV	- Kesimpulan hms lebih terasa dan juga.	P
6		Bab. I - IV	Aee	P

Bengkulu, Juli 2022


1993 H

Mengetahui

Caprodi HES


Badrin Laman, M.S.I.
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I


(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.)
NIP. 197103201996031001